



Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr)

Volume 11 Issue 2

(Sept, 2025)

e-ISSN2716-5191

DOI: 10.30997/jhd.v11i2.15040

Winda Bella Puspita¹, Surahman²

¹Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

² Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ARTICLE INFO

Article history:

Received: August 13, 2024

Revised version received: September 10, 2024

Accepted: Agustus 20, 2025

Available online: September 10, 2025

Keywords:

Accountability, Children, Premeditated murder.

How to Cite:

Winda Bella Puspita, Surahman. 2025. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr)." JURNAL HUKUM DE'RECHTSTAAT

Corresponding Author:

Name: Winda Bella Puspita

Email: ss175@umkt.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan dan untuk mengetahui serta menganalisis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini meliputi penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan yang dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan meliputi faktor internal seperti kondisi kejiwaan, biologis, dan moral anak, serta faktor eksternal yang meliputi lingkungan sosial budaya, ekonomi, dan akses mudah ke konten dewasa melalui media massa. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dengan menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak tepat, seharusnya hakim dalam mengadili dan memutus perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr menerapkan pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the factors that cause children to commit the crime of murder and to find out and analyse, the judge's consideration in imposing a verdict on children as perpetrators of the crime of murder in Case No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr. The method used in this research is normative legal research method. This method includes research on library materials that are studied using a statutory approach and a case approach. The legal materials used include primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that the factors that cause children to commit the crime of murder include internal factors such as the psychiatric, biological, and moral conditions of children, as well as external factors including the socio-cultural environment, economy, and easy access to adult content through mass media. The judge's consideration in deciding case number 3/Pid.Sus-Child/2022/PN Smr by applying article 338 of the Criminal Code on murder was not appropriate, the judge should have applied article 340 of the Criminal Code on premeditated murder in trying and deciding case number 3/Pid.Sus-Child/2022/PN Smr.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk sangat banyak. Populasi penduduk di Indonesia bukan hanya orang dewasa akan tetapi juga anak-anak. Anak yang merupakan penerus bangsa seharusnya bisa menjadi ujung tombak yang kuat untuk negara. Dengan dasar pemikiran yang demikian, maka penting untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar kelak di masa yang akan datang anak mempunyai kemampuan serta kesiapan untuk memikul tanggung jawab yang beritu berat.¹ Akan tetapi kurangnya moral serta pengawasan dari orang dewasa yang membuat anak bertindak tanpa memikirkan dampak apa yang akan di timbulkan.

Dampak permasalahan pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian, penganiayaan, penggunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang, bahkan sampai dengan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah salah satu tindak pidana yang sering muncul dari jiwa seseorang di mana tindakan tersebut sangat bertentangan dengan nilai norma yang ada di Masyarakat, yaitu norma agama dan adat istiadat, serta bertentangan dengan norma hukum pidana dan hak asasi manusia yakni hak untuk hidup. Banyak kasus kriminal yang terjadi di Indonesia diantaranya pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, pembegalan, pengeroyokan, pencurian, copet, sampai pada yang paling ringan seperti bully.²

Walaupun dalam hakikatnya anak yang melakukan tindak pidana biasanya memiliki perlindungan hukum karena masih dibawah umur, tercantum dalam undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang menggantikan undang-undang No 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Meskipun anak memiliki perlindungan hukum dan tidak memiliki kemampuan seperti orang dewasa untuk membedakan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, mereka tetap dianggap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang melanggar aturan pidana. Pertanggungjawaban hukum

¹ Ria Juliana dan Ridwan Arifin, 11 "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)," Jurnal Selat 6, no. 2 (2019): 225–34

² HANANTO, Dwi, et al. Upaya Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman oleh Korps Brimob Melalui patroli dan penegakan hukum di tempat berdasarkan kebijaksanaan kepolisian. *Karimah Tauhid*, 2025, 4.4: 2441-2450.

biasanya didefinisikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari aturan yang ada.³

Teori pada kasus ini menggunakan teori pertanggungjawaban hukum, yang dimana jika seseorang melakukan pelanggaran, mereka baru dapat dihukum. Jika dia tidak melakukan tindak pidana, dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut asas legalitas, tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kecuali ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang. Asas tidak berlaku surut di mana tidak ada pidana tanpa aturan berjalan seiring dengan asas ini. Untuk mengidentifikasi tanggung jawab pidana yang mengakibatkan hukuman terhadapnya.

- a. Melakukan perbuatan pidana, yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum, seseorang dapat dihukum jika melakukan tindak pidana yang melanggar hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mampu mengambil tanggung jawab seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan pidana menurut hukum adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sadar dan tanpa paksaan dari orang lain. Kriteria usia dan aspek psikologi pelaku yang melakukan tindak pidana juga menentukan kemampuan ini.
- c. Melakukan Tindakan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan atau tidak hati-hati.⁴

Dewasa ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat amat meningkat. Dimana berbagai macam faktor yang menyebabkan anak yang melakukan tindak pidana, sama halnya dengan apa yang terjadi dalam kasus pembunuhan pada putusan nomor 3/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr. Terdakwa Havid Rizky Yannuar Bin Amir Mahmud (16 Tahun), bersama-sama dengan rekannya yaitu Sdr. Abizar, merampas nyawa korban Eko Hadi Prasetya alis ustad eko. Yang terjadi pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di pandok pesantren Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Samarinda Utara, yang dikarenakan tersangka dan rekannya ketahuan membawa Hp dan disita oleh korban, tak terima dengan apa yang dilakukan oleh korban tersangka dan rekannya lalu merencanakan ingin mengambil Hp dengan membuat korbannya pingsan. Sebelum melakukan aksinya tersangka dan rekannya menyiapkan alat yaitu kayu balok yang ujungnya memiliki paku, topeng berbentuk monyet yang digunakan oleh Sdr. Abizar dan jaket yang digunakan oleh pelaku. Mereka memukul korban dengan kayu di daerah kepala belakang bukan hanya sekali tetapi sebanyak tiga kali hingga korban mengeluarkan banyak darah dibagian kepala. Karena panik melihat darah serta korban yang sudah merintih kesakitan pelaku dan rekannya lalu menaruh kayu balok disamping korban, lalu mengambil Hp dan pergi menuju asrama dan Kembali tidur.

Terkait dengan kasus diatas pada rumusan pasal 69 UU SPPA, menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana, dan dalam ayat (2) yang berbunyi

³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.2, h. 90.

⁴ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 44.

“anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan. Sedangkan mengingat umur anak atau pelaku yang 16 (enam belas) tahun dan melakukannya secara sadar, Maka meski anak pada dasarnya memiliki perlindungan secara hukum, akan tetapi anak yang bersalah maupun yang melakukan suatu tidak pidana, yang mengharuskan anak tersebut bertanggungjawab atas apa yang telah mereka lakukan. Adapun pertanggungjawab itu sendiri adalah wajib bagi seseorang untuk melakukan apa yang telah diberikan kepadanya. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, "bertanggungjawab" berarti berkewajiban untuk menanggung, memikul, dan segala sesuatunya, serta menanggung akibatnya. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau akibat dari tindakan tersebut jika tindakannya bertentangan dengan undang-undang saat ini.⁵

2. Metode Penelitian

Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁶ jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

Tindak pidana anak meningkat karena beberapa alasan. Di antaranya adalah perubahan gaya hidup, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, faktor internal anak, terutama keluarga, berkontribusi pada peningkatan tindak pidana anak. Sebagai contoh, orang tua, wali, atau orang tua asuh yang tidak memberikan cukup perhatian dan kasih sayang kepada anak mereka serta kurangnya pengawasan ini pasti berdampak pada anak-anak karena pergaulan masyarakat yang tidak baik.

Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Wagiaty Soetodja, ada 2 (dua) unsur penyebab kenakalan anak yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang termasuk unsur intrinsik antara lain : a. Tingkat Kecerdasan (Inteligensia) b. Faktor Usia c. Faktor Kelamin d. Faktor Kedudukan Anak. dan Keluarga Yang termasuk unsur ekstrinsik antara lain: a. Faktor Rumah Tangga

⁵ Muhammad Rizky Hasibuan, 1Maskufa, Hotnidah Nasution, "Pertanggung Jawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana; 1Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri" Vol 2 No 2 Journal of Legal Research (14 Februari 2020) hlm. 308

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) hlm. 36

(keluarga) b. Faktor Pendidikan dan Sekolah c. Faktor Pergaulan Anak d. Faktor Mass media.

Banyak sumber yang dapat memunculkan terjadinya kenakalan anak, antara lain: 1. Anak kurang mendapat perhatian, kasih-sayang, tuntutan Pendidikan orangtua, terutama bimbingan dari seorang ayah, kedua orangtua sibuk masing-masing mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri. 2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak yang tidak terpenuhi, keinginan dan harapan anak tidak bisa tersalurkan dan tidak mendapat dispensasi. 3. Anak tidak mendapatkan Latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila, karena tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik.⁷ Adapun faktor internal dan eksternal yakni :

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri seseorang. Faktor-faktor internal penyebab terjadinya kejahatan yaitu dari sisi spiritual atau kerohanian. Dugaan penulis terhadap pelaku adalah para pelaku termasuk orang-orang yang tidak taat beragama (tidak dekat kepada sang Pencipta), hal itu dapat dilihat dari tindakan pelaku yang begitu mudahnya melakukan kejahatan dan yang tidak bisa menghargai hidup yang diberikan Pencipta kepada korban maupun kepada dirinya sendiri (pelaku akan dihukum karena perbuatannya, dan hidupnya akan sia-sia dibandingkan jika para pelaku tidak melakukan kejahatan tersebut).⁸

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar manusia, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengaruh faktor luar inilah yang menentukan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Ada beberapa faktor eksternal yang bertanggung jawab atas pembunuhan anak pelaku. Dalam hal ini menurut pendapat para ahli dari hasil wawancara :

Menurut Andi Hardiansyah S.H., M.H selaku Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Tenggara berpendapat bahwa faktor terbesar yang menyebabkan anak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain di sekitarnya atau melakukan suatu tindak pidana ialah faktor lingkungan. Menurut beliau faktor lingkungan sangat amat berpengaruh bagi terbentuknya sifat atau karakter seseorang anak. Beliau juga menambahkan bahwa anak peniru terbaik dari orang tua dan lingkungan sekitar.⁹

Menurut IPDA Irma Ikawati S.H dan Brigpol Oky Putra Perdana S.H yang sering menangani kasus anak saat wawancara di Polres Tenggara Kota hamper sama dengan pak Andi Herdiansyah S.H., M.H faktor yang menyebabkan anak

⁷ Arianus Harefa, Antonius Ndruru , *"Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi"* , Jurnal Panah Keadilan, Vol 1, No 1 Febuari 2022, hlm 61,63

⁸ Theosoffy Pratama Tohuli Lase, Tesis : *"Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polres Nias)"* (Medan : Universitas medan, 2018), hlm 75

⁹ Wawancara Andi Herdiansyah S.H., M.H. Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Tenggara.

melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana adalah faktor lingkungan. Tetapi ada beliau menambahkan bahwa selain faktor lingkungan, faktor pergaulan juga dapat membuat seorang yang dikatakan sebagai anak melakukan Tindakan yang melawan hukum, dengan pergaulan yang bebas dan atau memilih teman yang tidak tepat dapat membuat seorang anak mengikuti perilaku temannya yang kurang baik, contohnya seperti; mencuri, minum-minuman beralkohol, merokok, narkoba dan bahkan bisa membunuh.¹⁰

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak sesuai dengan teori differential Association bahwa faktor lingkungan atau pergaulan begitu mempengaruhi seorang anak melakukan tindakan kriminal, karena disitu terdapat interaksi dan sosialisai, hubungan ini yang menjadi faktor apabila anak tersebut salah bergaul dengan orang yang berperilaku buruk itu dapat menjadi pengaruh tidak baik bagi dirinya begitu juga sebaliknya apabila anak bergaul dengan orang yang berperilaku baik maka ia akan berperilaku baik dalam kesehariannya oleh sebab itu lingkungan merupakan faktor dominan dalam menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak.¹¹ Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi bahwa faktor lingkungan dan kemajuan teknologi serta kurangnya pengawasan oleh orang dewasa yang kurang dalam memperhatikan segala aktivitas anak diluar, yang mengakibatkan lingkungan pertemanan atau pergaulan yang kurang baik bagi anak sehingga anak bisa melakukan tindak pidana seperti membunuh.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr.

1. Penjelasan Pertanggungjawaban hukum

Sebelum masuk pada pertimbangan hakim terlebih dahulu kita akan membahas tentang pertanggungjawaban hukum anak yang melakukan tindak pidana. Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹² Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah

¹⁰ Wawancara dengan IPDA Irma Ikawati S.H dan Brigpol Oky Putra Perdana S.H. Polres Tenggarong Kota.

¹¹ Masyhur, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak", Jurnal unasmataran, Vol 12, No 2, September 2018, hlm 12

¹² Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana ditafsirkan sebagai diteruskannya celaan yang objektif atau ada pada perbuatan pidana serta secara subjektif memenuhi agar dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.¹³ Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana.

Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.

Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut. Artinya seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesalahan yang diperbuatnya, namun pemberian hukuman tetap harus pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku anak.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang di hubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, yang di sampaikan dengan pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum di cantumkan pula pasal-pasal dari perbuatan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang

¹³ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Adapun dalam kasus ini terdapat tiga dakwaan, yaitu : dakwaan yang pertama pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dakwaan kedua pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan dakwaan ketiga pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tentang pengroyokan yang menyebabkan maut. Lalu dalam putusan hakim menjatuhkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana penjara 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Akan tetapi dalam kasus ini terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan pasal yang menjerat pelaku. Dalam kasus ini pasal yang di gunakan yaitu pasal 338 KUHP, tetapi jika diamati dan di analisis lebih detail pada bagian dakwaan terdapat persiapan untuk menyiapkan alat yang digunakan saat memukul korban, oleh karena itu seharusnya hakim lebih cermat dalam menganalisis kasus tersebut.seharusnya pasal yang lebih tepat digunakan oleh hakim ialah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, karena terpenuhinya unsur terencana terlebihdahulu.

Untuk memperkuat argumentasi tersebut ada beberapa pendapat para ahli, yakni : Menurut Penyidik dari Polresta Samarinda bapak Teguh Wibowo, S.H., kasus yang kita bahas kali ini kemungkinan bisa di katakana sebagai pembunuhan berencana, karena dalam dakwaan pertama pada kasus ini di tuntutan dengan pasal 340 KUHP, dalam kasus ini penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengamankan barang bukti dan TKP (Tempat Kejadian Perkara), melakukan penahanan, penangkapan dan membuat berkas perkara. Menurut bapak teguh, yang berwenang memutuskan perkara tersebut dijatuhi dengan dakwaan dan vonis adalah hakim yang menangani perkara. Sedangkan kami sebagai penyidik hanya melakukan tugas sesuai tugas dari penyidik itu sendiri. tetapi dari kronologi kasus yang sudah saya baca menurut saya pribadi kasus ini bisa saja di katakana sebagai pembunuhan berencana, karna ada beberapa faktor yang bisa memperkuat argument tersebut, seperti persiapan mengambil topeng dan kayu balok.¹⁴

Menurut Pak Warsino, Karena dalam kasus tersebut ada 3 dakwaan yang di cantumkan itu berarti penyidik dari kepolisian sudah mengarah pada pasal pembunuhan berencana, kalau di putusan kasus sudah mencantumkan atau menyajikan dakwaan pembunuhan berencana selain dari pengeroyokan dan pembunuhan, berarti dalam hal ini penegak hukum dalam hal ini yaitu polisi sudah mempunyai dakwaan atau unsur yang terpenuhinya pembunuhan berencana seperti yang tercantum pada dakwaan yaitu adanya jeda waktu persiapan mengambil topeng dan mengambil balok kayu yang ada pakunya walaupun pada saat eksekusi di TKP adanya pengeroyokan dan sebagainya, menurut pak warsino pada kasus ini unsur pembunuhan berencana nya terpenuhi(jeda waktu).¹⁵

Menurut ibu Elin Fuji Astuti selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam kasus ini memang pelaku anak bisa di kenakan pasal pembunuhan berencana,

¹⁴ Wawancara dengan Teguh Wibowo S.H., Selaku Penyidik Polres Samarinda

¹⁵ Wawancara dengan Warsino S.H., selaku Dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

karena ada rencana sebelum pelaku mengeksekusi korbannya. Tetapi karena pelaku adalah anak, dan pelaku anak ini mengaku hanya ingin membuat korban pingsan saja, jadi dikenakan pasal pengeroyokan yang menyebabkan maut (pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP) oleh Penuntut Umum dan oleh hakim pelaku anak ini dikenakan pasal pembunuhan (pasal 338 KUHP) dan di vonis 4 tahun penjara. Mungkin banyak pertimbangan oleh hakim mengapa anak ini tidak dikenakan pasal pembunuhan berencana, faktor terbesar yang menjadi pertimbangan hakim adalah karena anak ini masih seorang pelajar dan dibawah umur, Tetapi beda ceritanya jika pelakunya adalah orang dewasa kemungkinan terbesarnya adalah pelaku ini akan dikenakan pasal pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP).¹⁶

Dari pendapat para ahli seharusnya dapat disimpulkan bahwa memang kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana didukung dengan adanya dakwaan yang menjelaskan sebelum melakukan aksinya pelaku mempersiapkan alat untuk memukul korban dan juga di perkuat dengan pendapat dari para ahli. Namun terlepas dari apa yang telah diuraikan di atas pendapat hakim adalah yang paling mutlak.

4. Kesimpulan

Faktor-faktor internal dan eksternal yang paling banyak mempengaruhi anak melakukan suatu tindak kejahatan : faktor internal, misalnya kondisi psikologis mental pada anak bisa menyebabkan anak melakukan tindakan kejahatan, bukan hanya kondisi psikologis, tetapi juga Pendidikan dan kepribadian anak. Pendidikan dan kepribadian anak sangat berpengaruh karena anak yang mendapatkan Pendidikan yang layak akan biasanya mencakup Pelajaran tentang nilai-nilai norma, etika dan perilaku yang baik, yang membantu anak memahami antara benar dan yang salah. Serta Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Smr, menurut penulis keputusan yang di jatuhkan oleh hakim tidak mencerminkan adanya keadilan, karena mengabaikan penemuan barang bukti dan adanya unsur terencana terlebih dahulu pada dakwaan. Unsur terencana tersebut yaitu, adanya persiapan menyiapkan barang untuk memukul korban. Maka dari itu Hakim telah mengabaikan bukti penting yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki alibi yang kuat pada saat kejadian berlangsung. Dan seharusnya pasal yang digunakan Hakim adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan bukannya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dengan menetapkan pasal tersebut dapat memberi efek jera pada pelaku.

Referensi

Buku

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.

Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

¹⁶ Wawancara dengan Elin Fuji Astuti S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017)

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982)

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia

Jurnal

Arianus Harefa, Antonius Ndruru, *"Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi"*, Jurnal Panah Keadilan, Vol 1, No 1 Februari 2022

Hananto, Dwi, et al. Upaya Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman oleh Korps Brimob Melalui patroli dan penegakan hukum di tempat berdasarkan kebijaksanaan kepolisian. *Karimah Tauhid*, 2025, 4.4: 2441-2450.

Masyhur, *"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak"*, Jurnal unmasmataram, Vol 12, No 2, September 2018

Muhammad Rizky Hasibuan, Maskufa, Hotnidah Nasution, *"Pertanggung Jawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana; Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri"* Vol 2 No 2 *Journal of Legal Research* (14 Februari 2020)

Ria Juliana dan Ridwan Arifin, *"Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)"*, Jurnal Selat 6, no. 2 (2019)

Theosoffy Pratama Tohuli Lase, Tesis : *"Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polres Nias)"* (Medan : Universitas medan, 2018)

Wawancara Andi Herdiansyah S.H., M.H. Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Tenggara.

Wawancara dengan IPDA Irma Ikawati S.H dan Brigpol Oky Putra Perdana S.H. Polres Tenggara Kota.

Wawancara dengan Teguh Wibowo S.H., Selaku Penyidik Polres Samarinda.

Wawancara dengan Warsino S.H., selaku Dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Wawancara dengan Elin Fuji Astuti S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda